

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Promosi Jabatan Kepala Sekolah dasar Negeri di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berada pada kategori yang baik. Dimana dalam mengevaluasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan cara mengumpulkan data yang tepat, sistematis, baraturan dan sesuai dengan kaidah-kaidah serta dilanjutkan dengan pemberian pembinaan kepada siapa yang hendak dievaluasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pangkat/golongan, berstatus guru dan memiliki sertifikat kepala sekolah sudah baik, disamping itu masa kerja responden yang menunjukkan pengalaman yang memadai dapat berguna untuk penelitian promosi jabatan.
2. Pelaksanaan Promosi Jabatan Kepala Sekolah dasar Negeri di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berada pada kategori yang baik. Hal ini dapat dilihat dari, jumlah presentase skor evaluasi pada tahap pelaksanaan promosi jabatan kepala sekolah sebesar 85,59 %.

Melihat dari kesimpulan yang ada bahwa Promosi Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan dengan

baik. Artinya tujuan Promosi Jabatan Kepala Sekolah sudah berjalan dengan apa yang diharapkan meskipun ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi sekolah hendaknya dapat memberikan kontribusi yang berharga dengan mengusulkan calon kepala sekolah atau memberikan input guru yang berprestasi sehingga menghasilkan kepala sekolah yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepemimpinan pendidikan di Kecamatan Paguat.
2. Bagi dinas pendidikan hendaknya melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan promosi jabatan kepala sekolah dan melihat sesuai dengan kualifikasi akademik (S1), usia maksimal 56 tahun pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun dan pangkat serendah-rendahnya III/c atau yang setara, serta berstatus guru dan memiliki sertifikat kepala sekolah dan juga memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Sesuai yang ditetapkan oleh permendiknas nomor 13 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 17 april 2007.
3. Bagi kepala sekolah hendaknya sebagai petunjuk dalam melakukan evaluasi terhadap program yang hendak dilaksanakan,

4. Bagi peneliti dapat memperluas wawasan yang berkaitan dengan evaluasi promosi jabatan kepala sekolah sehingga menjadi acuan dalam meningkatkan prestasi sebagai guru untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.